



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH PEMBANGUNAN PIDIE JAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 156 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu pembentukan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya;
 - b. bahwa dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diupayakan penggalan sumber - sumber baru pendapatan daerah;
 - c. bahwa Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah dan pembentukannya harus dengan suatu Qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
PIDIE JAYA.**

BAB I . 

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten pidie Jaya yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.
6. Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya.

BAB II PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN SUSUNAN PENGURUS

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya.
- (2) Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pidie Jaya yang mempunyai kedudukan sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut berperan serta dalam Pembangunan Perekonomian Daerah, menciptakan pemerataan pembangunan dengan hasil-hasilnya termasuk menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan azas ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Perekonomian di diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efesiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
- (4) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

Pasal 4 . /

Pasal 4

Pengurus Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya terdiri dari :

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB III DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Badan Pengawas setelah mendapat Pertimbangan DPRK.
- (2) Calon Direksi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri maupun dari swasta dengan mengedepankan profesionalitas.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami Prinsip tata kelola Perusahaan yang baik(GCG) Good Corporate Governance;
 - b. diutamakan berpendidikan paling rendah Sarjana (S. 1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. mempunyai visi, misi dan strategi perusahaan, yang dibuktikan dengan penyajian Proposal;
 - e. tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawasan lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPRK Pidie Jaya.
- (7) Direksi yang dipilih wajib menetap di Pidie Jaya atau disekitar Pidie Jaya.

Pasal 6

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 7

- (1) Seorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. membina Pegawai Perusahaan;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
 - c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - d. manandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (3) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama, usaha, dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap, berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah; dan
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (4) Permintaan persetujuan dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperlukan untuk kegiatan atau transaksi dalam jumlah di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 9

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;

(3) Neraca . . . /

- (3) Neraca dan Perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 10

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Cuti

Pasal 11

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 12

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan

f. dihukum. 

- f. dihukum dengan hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 13

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan huruf f; dan
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahlian paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRK.
- (5) Untuk Ketua Badan Pengawas secara ex officio dijabat oleh Asisten Istimewa, Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu bersaing memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mempunyai daya saing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;

d. Memberikan . . . /

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan, Neraca dan Perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dan
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian ketiga Penghasilan

Pasal 22

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 24

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 25

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- f. dihukum dengan hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 26

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan :
- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 25 huruf d;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 25 huruf e.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Honorium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja ditetapkan maksimum 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Perincian lebih lanjut mengenai jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 29

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 30

Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan Bupati dapat menggantikan Direksi.

Pasal 31

Direksi yang melakukan perjalanan Dinas keluar negeri harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Daerah dapat memberikan dana Representatif kepada Direksi.
- (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 33

- (1) Bagan susunan Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Staf Direksi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mendapatkan pertimbangan DPRK Pidie Jaya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

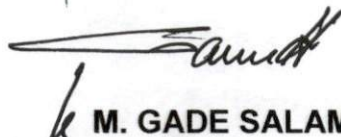
Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI PIDIE JAYA, 

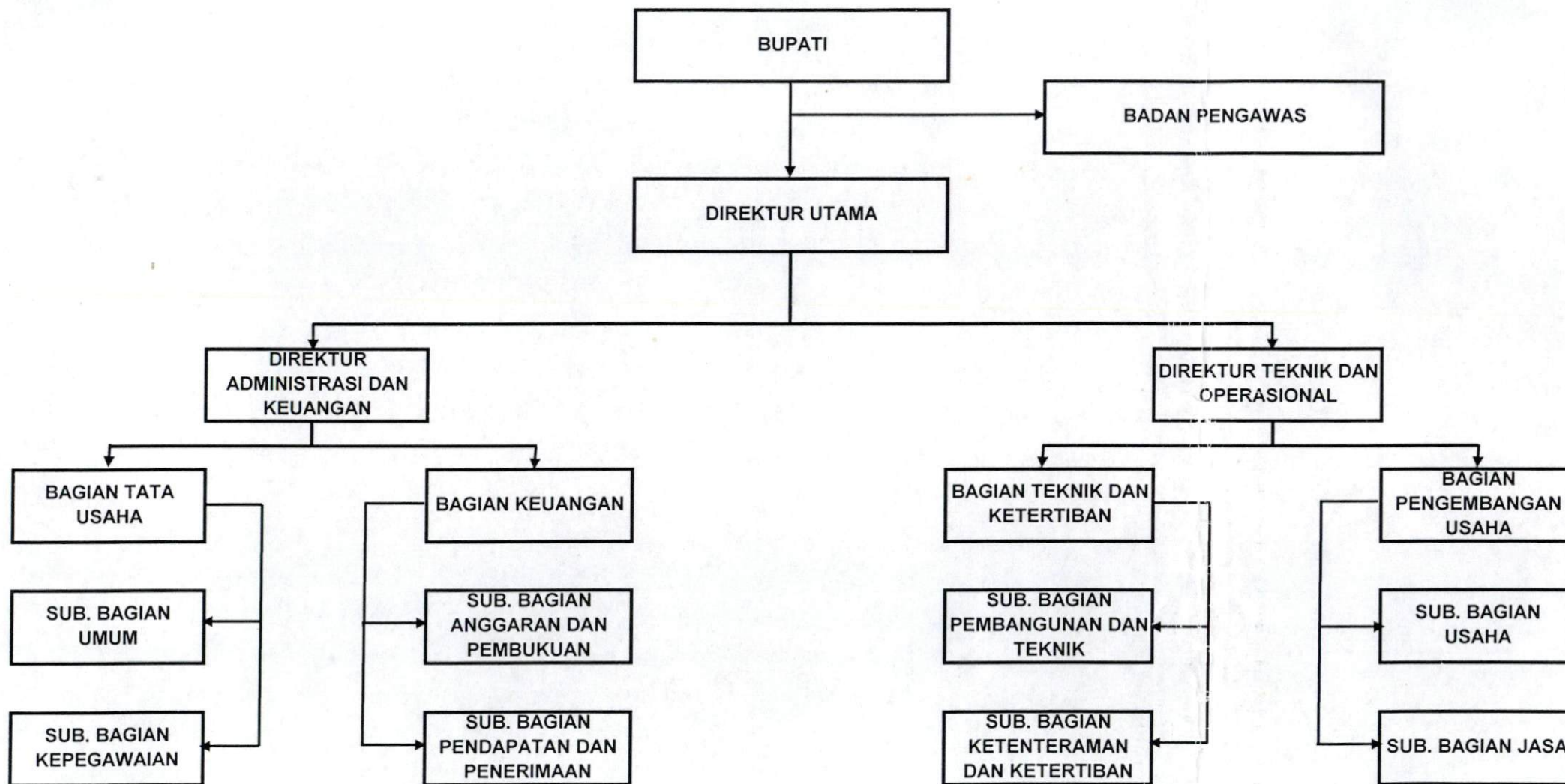
 M. GADE SALAM

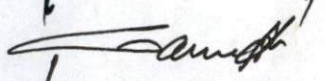
Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 11 Januari 2011 M
6 Shafar 1432 H

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA, 


RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 NOMOR 4 .



BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
PIDIE JAYA**

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu diupayakan penggalan sumber-sumber baru pendapatan daerah yang diperoleh melalui Badan Usaha Milik Daerah.
3. Dengan memperhatikan laju pertumbuhan perekonomian daerah dewasa ini, Pemerintah Daerah sudah saatnya membentuk Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya yang berfungsi sebagai penunjang sarana perekonomian dan Pembangunan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pendirian Perusahaan Daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Perusahaan Daerah dapat memperbanyak bidang usahanya sesuai dengan perkembangan Perekonomian dan Pembangunan di daerah, disamping itu dapat pula mengurangi bidang - bidang usahanya apabila bidang usaha tersebut tidak menguntungkan ditinjau dari ekonomi perusahaan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6 . . . /

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22 . . 

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas